

Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori *the Space Transition of Cybercrimes*

Aroma Elmina Martha

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, aroma@uii.ac.id,
ORCID ID 0009-0006-2338-1872

Abstract. *Spatial transition theory defines that people behave differently in the cyber world than in the physical world. This theory attempts to explain patterns of cyber-criminal behavior by categorizing cyber-crimes into four main categories of cyber offenses, namely violent behavior, cyberbullying, fraud, cyber theft, and cyber pornography. The topic of cyber bullying is highlighted in this study since this behavior appears to have turned into something that is taken lightly in Indonesian society. Acts of bullying in cyberspace are carried out without burden by the perpetrator. The belief that bullying behavior becomes tolerated and will not raise legal consequences had made the perpetrator feel free. Bullying brings effects to the victim which severely impact their psychological welfare, which may even lead to depression and even death. This research describes cyberbullying behavior in the study of the spatial transition of cybercrimes theory as an effort to examine and to identify the background of why the perpetrator has the heart and courage to commit such crime. By utilising a criminological approach, the data collected were classified with cases of cyberbullying in the previous year of 2022-2023, in the form of social media information via Instagram. This research explores cases of cyberbullying which mainly poses an impact on the psychological losses of victims of crimes that occur on social media in Indonesia. This research is expected to provide an understanding of cybercrime patterns for the purpose of preventing cyberbullying behavior.*

Keywords: *Bullying; Criminology; Cyberspace.*

Abstrak. Teori transisi ruang menjelaskan bahwa orang memiliki perilaku yang berbeda di dunia siber dengan dunia fisik. Teori ini berupaya menjelaskan pola perilaku kriminal siber dengan mengkategorikan kejahatan dunia maya ke dalam empat jenis utama pelanggaran dunia maya yaitu perilaku kekerasan *cyberbullying*, penipuan, pencurian di dunia maya, dan pornografi dunia maya. Topik *cyberbullying* ini dipilih karena perilaku ini seolah telah menjadi norma yang dilonggarkan dalam masyarakat Indonesia. Tindakan *bullying* di dunia maya dilakukan tanpa beban oleh pelaku. Adanya keyakinan bahwa perilaku perundungan merasa aman dan tidak akan menimbulkan akibat hukum membuat pelaku merasa bebas. Efek yang ditimbulkan terhadap korban memberi pengaruh psikologi yang berat, bahkan sampai pada depresi bahkan kematian. Penelitian ini menguraikan perilaku *cyberbullying* dalam kajian teori *the space transition of cybercrimes* sebagai upaya mengidentifikasi dan mengetahui latar belakang mengapa pelaku tega dan berani melakukan kejahatan ini. Dengan menggunakan pendekatan kriminologis, data yang diambil dikelompokkan dengan kasus-kasus *cyberbullying* dalam satu tahun terakhir, 2022-2023, dalam bentuk informasi media sosial melalui Instagram. Riset ini menggali kasus *cyberbullying* yang utamanya berdampak pada kerugian psikis dari korban kejahatan yang terjadi di media sosial di Indonesia. Riset ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pola kejahatan *cybercrimes* sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku *cyberbullying*.

Kata Kunci: Dunia Maya; Kriminologi; Perundungan.

Submitted: 8 November 2023 | Reviewed: 5 Januari 2024 | Revised: 30 Januari 2024 | Accepted: 26 Maret 2024

PENDAHULUAN

Perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) menjadi fenomena kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. *Cyberbullying* merupakan tindakan melukai dan menyakiti orang lain atau melakukan kejahatan melalui teknologi internet.¹ Hal ini menunjukkan bahwa internet sebagai bagian dari perkembangan atas kemajuan teknologi, yang mulanya didambakan untuk membantu dan meringankan kegiatan manusia, justru memiliki dampak negatif yang secara beriringan juga mengalami perkembangan model kejahatan yang dilakukan bersamaan dengan kemajuan kemudahan atas perkembangan teknologi yang terjadi.

Cyberbullying memiliki perbedaan dengan *bullying* yang dilakukan secara tradisional. *Bullying* tradisional mensyaratkan pelaku dan korban berinteraksi secara langsung, namun tidak demikian dengan aksi *cyberbullying*. Sifat tidak langsung dari *cyberbullying* menjadi alasan maraknya aksi *cyberbullying* sebab pelaku tidak terlihat secara langsung serta dapat berlindung di balik gawai yang digunakan.²

Kasus *cyberbullying* saat ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang aneh atau tabu oleh sebagian besar masyarakat karena telah menjadi fenomena yang kerap dijumpai dalam media sosial. Mulai kalangan anak-anak, remaja, bahkan sampai publik figur pernah menjadi korban *cyberbullying*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) pernah melakukan penelitian tentang *cyberbullying* di 11 provinsi Indonesia dengan sampel sebanyak 400 orang usia 10-19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja Indonesia pernah menjadi korban *cyberbullying* berupa ancaman, hinaan, dan mempermalukan korban.³ Dilansir melalui laman resmi Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁴ terhitung sejak 1 Januari

¹ Prasasti Dyah Nugraheni. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?". *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3 (1), 2021, hlm. 57-76

² Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, & Heri Purwanto, "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (2), 2020..

³ Nurrahma Yanti, "Fenomena Cyberbullying pada Media Sosial Instagram", *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 4 (1), 2018.

⁴ Merupakan kesatuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem informasi kriminal nasional yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kriminal dan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Kepala

hingga 22 Desember 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menindak beberapa jenis kasus terkait dengan kejahatan siber di Indonesia. Diantaranya, manipulasi data autentik sebanyak 3.723 kasus, penipuan melalui media elektronik sebanyak 2.131 kasus, *cybercrime* sebanyak 1.098 kasus, pencemaran nama baik melalui media elektronik dan yang berbentuk persekusi sebanyak 835 kasus, mengakses sistem secara tidak sah sebanyak 358 kasus, judi *online* sebanyak 164 kasus, pengancaman melalui media elektronik dan/atau media sosial yang juga berbentuk persekusi sebanyak 145 kasus, pornografi atau prostitusi media elektronik sebanyak 143 kasus, penghinaan melalui media elektronik dan juga yang berbentuk persekusi sebanyak 59 kasus, serta *hate speech* melalui media elektronik sebanyak 43 kasus.⁵ Data ini menunjukkan perilaku *cyberbullying* telah terjadi hampir di sebagian provinsi di Indonesia. Perilaku berupa ancaman, hinaan, dan mempermalukan korban melalui media sosial Instagram termasuk sering muncul baik dalam unggahan video dari pihak pelaku yang kemudian menjadi viral dalam bentuk pemberitaan maupun unggah ulang oleh para pengguna Instagram.

Theory of the space transition yang diperkenalkan oleh Karuppannan Jaishankar, seorang Professor Kriminologi dari Raksha Shakti University India yang terkenal sebagai Bapak pendiri teori Kriminologi Siber, menjelaskan kondisi seseorang yang ternyata memiliki perilaku yang berbeda pada saat *online* daripada berperilaku di kehidupan nyatanya. Teori dari Karuppannan Jaishankar akan dijadikan pisau analisis pada identifikasi dan faktor penyebab seseorang melakukan tindakan perundungan di dunia maya. Media sosial Instagram dipilih dalam tulisan ini karena saat ini menjadi salah satu media sosial yang paling banyak penggunanya diantara media sosial lainnya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kajian perilaku perundungan melakukan perundungan (*cyberbullying*) dalam kajian *theory the space transition of cybercrimes*

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Polri, P. B. (2023, Januari 5). *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Retrieved from Pusat Informasi Kriminal Nasional: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

melalui media sosial Instagram pengguna di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 2022-2023. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam tulisan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana identifikasi dan latar belakang pelaku melakukan perundungan (*cyberbullying*) dalam kajian *theory the space transition of cybercrimes* melalui media sosial Instagram pengguna di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 2022-2023?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kriminologis dengan melakukan pengolahan data yang diperoleh melalui pengambilan data kasus *cyberbullying* yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2023 melalui pemberitaan maupun informasi media sosial Instagram dari pengguna orang Indonesia. Karya ilmiah ini dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis* yang menggunakan *the Space Transition Theory of Cybercrimes* sebagai indikator kriminologi. Selanjutnya, kasus yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan dengan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perundungan Siber (*Cyberbullying*) dalam *the Space Transition Theory of Cybercrimes*

Cyberbullying merujuk ke tindakan mengintimidasi, menyakiti, atau mengganggu seseorang yang menimbulkan rasa tertekan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai sarannya. Bentuk tindakan yang dilakukan dapat berupa mengirim atau menyebarkan pesan maupun gambar yang mengganggu korban. Pesan dan gambar yang dikirimkan berisi ancaman, komentar buruk, hinaan, dan ujaran kebencian. Dalam melakukan *cyberbullying*, pelaku dapat diuntungkan sebab identitasnya dapat disembunyikan, berbeda dengan jenis *bullying* lainnya.⁶ Hal ini menunjukkan terdapat

⁶ Natasya Pazha Denanda & Fitria Rismaningtyas, "Praktik Sosial Cyberbullying dalam Jaringan", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 2021.

indikasi bahwa kejahatan *cyberbullying* akan terus terjadi dan berkembang. Pola-pola dari kejahatan ini berkembang pula seiring dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat.

Terdapat setidaknya tiga faktor utama yang mendorong kejahatan *cyberbullying* terus marak terjadi dan belum cukup dilakukan pencegahan yang efektif dalam menanggulangnya. Faktor pertama ialah pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi. Pesatnya laju modernisasi telah membawa perubahan pola bermain. Penggunaan jaringan internet untuk aktivitas pada dunia maya dengan intensitas yang tinggi membuat penggunanya rentan melakukan *cyberbullying*. Selain itu, sifat tidak langsung dari *cyberbullying*, yakni dalam pemaknaan perlakuan *bullying* yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban (melalui media perantara), memberikan dorongan pada pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut secara terus-menerus.⁷

Faktor kedua yakni ketidaktahuan akan risiko hukum. Pelaku *cyberbullying* kebanyakan tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka adalah pelanggaran hukum. Mereka tidak mengetahui bahwa dari perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Faktor ketiga adalah melemahnya kontrol sosial. *Cyberbullying* yang terjadi disebabkan karena melemahnya kontrol sosial. Kontrol sosial terbagi menjadi: *personal control* yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat; *social control* yaitu kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.⁸ Didalam perkembangannya, terdapat satu teori yang mampu menjelaskan bagaimana kejahatan *cyberbullying* dapat terjadi melalui korelasi yang selaras antara peristiwa di dunia nyata dan aktivitas pada dunia maya. Teori tersebut berkembang dengan istilah "*The Space Transition Theory*".

⁷ Heni Aguspita Dewi, Suryani, & Aat Sriati, "Faktor faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying pada Remaja: A Systematic Review", *Journal of Nursing Care*, 3 (2), 2020.

⁸ Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, & Heri Purwanto, "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (2), 2020.

Teori Transisi Ruang dikembangkan dan diterbitkan oleh Prof. Karuppanan Jaishankar, seorang Kriminolog dari India yang secara khusus menguraikannya dalam satu bagian naskah tulisannya yang berjudul *Kejahatan Internet*. Jaishankar merasakan perlunya teori kejahatan dunia maya yang berbeda mengingat fakta bahwa klarifikasi teoretis secara keseluruhan masih kurang dalam teori kriminologi umum yang dapat menjelaskan penyebab dan jangka waktu perilaku kriminal di ruang virtual. Teori ini berpendapat bahwa transisi ruang memerlukan perpindahan kejahatan dari satu ruang ke ruang lain dan sebaliknya, yaitu dari ruang fisik ke ruang dunia maya dan dari ruang dunia maya ke ruang fisik.⁹

Jaishankar telah mengemukakan teori transisi ruang yaitu sebuah teori penting yang menjelaskan penyebab perilaku kejahatan dunia maya. Teori ini menyatakan bahwa orang berperilaku berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Dengan kata lain, menurut teori tersebut, orang berperilaku berbeda di ruang fisik dan dunia maya. Asumsi teori ini sebagai berikut:¹⁰

Asumsi Pertama, mereka yang menekan kecenderungan kriminal di ruang fisik lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Hal ini disebabkan keengganan untuk melakukannya di dunia fisik karena mempertimbangkan status atau jabatannya. Adanya anggapan jika melakukan tindakan kriminal di dunia maya seorang individu merasakan bahwa sanksi sosial yang akan diterima tidak lebih berat dibandingkan dengan mereka melakukan tindakan kriminal secara langsung pada dunia fisik. Berbeda pada konteks perilaku kriminal yang dilakukan dalam ruang fisik, mereka begitu mementingkan status sosialnya berdasarkan persepsi orang lain tentang kepribadian dan statusnya. Biasanya, sebagian besar individu akan mempertimbangkan risiko materiel dan sosial sebagai penjahat dibandingkan menjadi orang yang taat hukum secara fisik. Orang-orang yang mementingkan status sosialnya di dunia fisik tidak begitu peduli dengan

⁹ Ajibade A Abayomi, "Applying Space Transition Theory to Cyber Crime: A Theoretical Analysis of Revenge Pornography in the 21st Century", *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5 (11), 2020

¹⁰ Nuttapol Assarut, Piyabutr Bunaramrueang, & Patanaporn Kowpatanakit, "Clustering Cyberspace Population and the tendency to Commit Cyber Crime: A Quantitative Application of Space Transition Theory", *International Journal of Cyber Criminology*, 12 (1), 2019.

statusnya di dunia maya karena tidak ada yang mengawasi dan menstigmatisasi mereka. Terjadinya kejahatan di dunia maya lebih difasilitasi dari atribut tertentu dari pelaku, seperti fleksibilitas identitas, anonimitas disosiatif, dan lemahnya pencegahan terhadap penyimpangan yang dikerjakan oleh pelaku.

Asumsi Kedua, fleksibilitas identitas, anonimitas disosiatif, dan kurangnya faktor pencegahan di dunia maya memberikan pilihan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dunia maya secara konsisten dengan anggapan bahwa sebagian besar anggota masyarakat mana pun jujur karena takut tertangkap (faktor pencegahan). Sebaliknya, ruang siber mengubah situasi dan tidak memberikan ruang bagi faktor pencegahan. Anonimitas dapat digunakan untuk menunjukkan kebutuhan atau emosi yang tidak menyenangkan, sering kali dilakukan dengan cara melecehkan orang lain. Perilaku ini dapat digunakan untuk mengungkapkan kejujuran dan keterbukaan yang tidak dapat didiskusikan dalam pertemuan tatap muka di dunia fisik.

Asumsi Ketiga, pelanggar dapat mengimpor perilaku kriminalnya di dunia maya ke ruang fisik dan dapat mengeksportnya kembali ke dunia maya. Pendapat ini cenderung dikemukakan dengan premis bahwa dampak pertumbuhan bisnis elektronik dan penggunaan internet telah mempermudah pelaku termasuk kelompok kejahatan terorganisir untuk memfasilitasi dan menutupi kegiatan kriminal mereka yang biasanya mencakup penipuan, pencucian uang, intimidasi, pencurian, dan pemerasan.

Asumsi Keempat, kemunculan pelaku kejahatan yang tidak teratur di dunia maya ditambah dengan perubahan atribut *spatio-temporal*/ruang dan waktu di dunia maya membuat pelarian menjadi cukup mudah. *Posting* yang dibuat pelaku berupaya menunjukkan argumen bahwa, meskipun orang tidak tinggal di ruang siber, mereka dapat mengunjungi (*online*) dan keluar (*offline*) sesuka hati, mengingat sifat ruang siber yang sangat dinamis seperti kemampuan untuk menerbitkan situs web dan kemudian menghapusnya dengan sangat cepat, sehingga banyak hal dapat dilakukan. Fakta ini mengalami kondisi sulit dalam menentukan lokasi kejahatan atau identifikasi penjahat di internet. Situasi ini menjelaskan pernyataan tersebut;

masuknya pelaku ke dunia maya secara berkala dan sifat *spatio-temporal* dunia maya yang dinamis memberikan peluang pelaku untuk bersembunyi dan melarikan diri.

Asumsi Kelima, orang asing tidak saling mengenal dapat berkumpul di dunia maya untuk melakukan kejahatan yang berefek di ruang fisik; teman dalam ruang fisik dapat berkolaborasi dalam ruang fisik untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Banyak situs sosial dan grup berita yang tidak dimoderasi sehingga menciptakan *platform* yang sangat baik untuk mengumpulkan dan berbagi informasi dengan orang-orang yang berpikiran sama. Namun, keadaan ini dapat menciptakan lingkungan bagi individu yang frustrasi untuk memata-matai, melakukan sabotase, dan mungkin membocorkan informasi sensitif. Hal ini menjelaskan pernyataan-pernyataan bahwa orang-orang asing cenderung bersatu di dunia maya untuk melakukan kejahatan di ruang fisik dan orang-orang yang berada di ruang fisik cenderung bersatu untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Asumsi Keenam, asyarakat yang hidup dalam masyarakat tertutup lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan di dunia maya dibandingkan mereka yang hidup dalam masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka yang dimaksud adanya keadaan di dunia maya bahwa para pemimpin politik dapat digulingkan tanpa perlu pertumpahan darah, berbeda dengan masyarakat tertutup, yang memerlukan revolusi berdarah atau kudeta untuk mengganti para pemimpin. Demokrasi adalah contoh dari masyarakat terbuka, sedangkan kediktatoran totaliter dan monarki otokratis adalah contoh dari masyarakat tertutup. Klaim masyarakat tertutup atas pengetahuan tertentu dan kebenaran hakiki mengarah pada upaya pemaksaan satu versi realitas.¹¹

Asumsi Ketujuh, ketidakkonsistenan antara norma-norma dan nilai-nilai di ruang fisik dengan nilai-nilai di dunia maya dapat memfasilitasi kejahatan dunia maya. Perbedaan ruang antara dunia maya dan dunia fisik tentu juga akan memberikan ruang aktivitas yang berbeda pula. Pengekspresian perilaku manusia tentu akan tidak selaras antara di dunia nyata dan dunia maya. Penegakkan nilai-nilai dan norma yang

¹¹ P Danquah & O B Longe, "An Empirical Test of the Space Transition Theory of Cyber Criminality: Investigating Cybercrime Causation Factors in Ghana. *African Journal of Computing & ICT*", 4 (2), 2011, hlm.37-48.

ditetapkan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dengan demikian akan sangat berbeda. Disharmonisasi penerapan nilai dan moral yang berbeda inilah yang memberikan peluang terjadinya kejahatan yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku manusia.

P.N. Grabosky dan R.G. Smith dalam "*Digital Crime in the Twenty-First Century*" menyimpulkan secara tidak langsung bahwa yang memotivasi perilaku melakukan tindak pidana *cybercrimes* adalah *cybercrimes* dianggap sebagai sesuatu yang membuat penasaran sebelum dilakukan serta patut dicoba sebagai pengalaman yang baru.¹² Fakta yang sering terjadi adalah beberapa dari pelaku tindakan perundungan melalui dunia maya yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah menganggap bahwa perilaku yang dilakukan adalah bentuk dari hal yang wajar untuk kemudian dibagikan pada laman media sosial, tanpa memikirkan dampak yang timbul di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dalam mengelola media sosial atau bagaimana bersikap dan berinteraksi di dunia maya masih sangat kurang bagi masyarakat.

Identifikasi Kasus pada Pelaku Melakukan Perundungan Siber (*Cyberbullying*) dalam Kajian Teori *the Space Transition of Cybercrimes*

Tulisan ini meneliti tiga peristiwa *cyberbullying* yang akhir-akhir ini terjadi dan mendapatkan perhatian dari masyarakat di dunia maya serta sempat viral di sepanjang tahun 2022 hingga 2023 di *platform* Instagram Indonesia. *Pertama*, yang baru saja terjadi, adalah peristiwa seorang penumpang *Commuter Line*, merupakan ibu hamil, yang mengalami keguguran. Peristiwa ini bermula saat seorang penumpang wanita mencoba merekam korban, ibu hamil, tanpa izin terlebih dahulu di sebuah *Commuter Line*. Peristiwa ini bermula saat korban merasa direkam dan diperhatikan oleh penumpang di depannya. Saat korban mengantuk, ia tidak sengaja mendapati pesan singkat penumpang di sebelahnya yang sedang berkirim pesan berupa foto dirinya dengan penumpang di depan korban. Selain itu, foto korban juga disebarluaskan melalui *WhatsApp Group* yang terlihat jelas foto korban dibagikan oleh pelaku. Hal ini

¹² P N Grabosky & R G Smith, "Digital Crime in the Twenty-first Century", *Journal of Information Ethics*, 10 (1), 2011.

sontak menimbulkan kemarahan pada korban terhadap kedua penumpang tersebut. Belakangan, diketahui motif pelaku membagikan foto dan video korban tanpa izin adalah karena korban mengenakan pakaian yang agak terbuka saat kondisi hamil. Namun, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan, sehingga korban marah hingga menangis dan berteriak yang mengakibatkan korban mengalami kram perut dan sekeluanya dari *Commuter Line* korban mengeluarkan banyak darah hingga berujung keguguran. Padahal, kehamilan ini sudah dinantikan oleh korban selama dua tahun.¹³

Kedua, peristiwa yang menimpa siswa Sekolah Dasar yang berujung kematian di Jawa Barat. Peristiwa ini bermula saat korban dipaksa menyetubuhi kucing lalu direkam menggunakan ponsel. Videonya disebar melalui media sosial oleh pelaku. Setelah video tersebut tersebar, korban mengalami perundungan dari teman-temannya yang semakin brutal, sehingga korban merasa malu dan tidak mau makan serta minum, sering melamun, hingga mengakibatkan korban mengalami depresi dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, takdir bekehendak lain, saat menjalani perawatan dan korban belum sembuh, justru korban harus tutup usia saat menjalani perawatan.¹⁴

Peristiwa *ketiga*, perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa Sekolah Menengah Atas terhadap anak dengan disabilitas. Terlihat dalam sebuah video, pelaku yang memakai seragam Sekolah Menengah Atas melakukan perundungan terhadap anak dengan disabilitas. Peristiwa bermula saat pelaku menekan kakinya berulang kali ke punggung korban. Pelaku terus mengulangi perbuatannya sambil merokok. Pelaku bahkan menaiki dan berdiri di atas kedua pundak korban. Pelaku bahkan tertawa senang meskipun korban terus berteriak dan menangis kesakitan. Selain itu, satu orang pelaku lain melakukan tendangan kepada korban, dan satu orang pelaku lainnya merekam adegan tersebut. Setelah video tersebut tersebar luas, pihak sekolah membenarkan bahwa sekelompok pelaku perundungan tersebut

¹³ Rusti Dian, (2023, Oktober 24). *Ibu Hamil yang Direkam Tanpa Izin Alami* . Retrieved Oktober 25, 2023, from narasi: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/viral-ibu-hamil-direkam-tanpa-izin-di-krl>

¹⁴ Michael Hangga ismabrata, (2022, Juli 21). *Bocah SD Korban Perundungan di Tasikmalaya Meninggal, Praktisi Ungkap Dampak Kekerasan Siber*. Retrieved Oktober 25, 2023, from KOMPAS.com: <https://regional.kompas.com/read/2022/07/21/110054478/bocah-sd-korban-perundungan-di-tasikmalaya-meninggal-praktisi-ungkap-dampak?page=all>

adalah siswanya setelah melakukan investigasi melalui tim khusus yang terdiri atas guru bidang kesiswaan, wali kelas, dan satuan tugas antiperundungan di sekolah yang dibentuk oleh pihak sekolah.¹⁵

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, maka dalam kerangka pengelompokan analisis kasus *cyberbullying* dengan *the space transition theory of cybercrimes*, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator	Kasus Pertama: Perundungan terhadap Ibu Hamil	Kasus Kedua: Perundungan terhadap Siswa Sekolah Dasar	Kasus Ketiga: Perundungan terhadap Anak dengan Disabilitas
1	Asumsi Pertama	Ditunjukkan saat korban mulai mengantuk, dengan tidak sengaja mendapati penumpang di sebelahnya sedang berkirim pesan singkat dengan teman yang duduk di depannya berupa foto korban yang sedang menjadi objek pembicaraan serta disebarluaskan melalui media sosial komunikasi <i>WhatsApp Group</i> .	Ditunjukkan saat pelaku melakukan perundungan dengan memaksa korban untuk menyetubuhi seekor kucing kemudian pelaku merekam peristiwa tersebut menggunakan ponsel yang kemudian videonya disebarluaskan melalui media sosial.	Ditunjukkan saat pelaku yang merupakan sekelompok pelajar Sekolah Menengah Atas melakukan penganiayaan terhadap anak dengan disabilitas secara bergantian yang kemudian peristiwa tersebut direkam menggunakan ponsel pelaku dan videonya disebarluaskan melalui media sosial.
2	Asumsi Kedua	Hal ini terjadi dengan adanya perundungan melalui penyebaran konten perundungan yang dilakukan oleh pelaku dengan menyebarkan melalui <i>WhatsApp Group</i> yang memungkinkan <i>Group</i> tersebut diberi nama secara anonim dan berpotensi untuk disebarluaskan kembali	Terjadi dengan adanya penyebaran video hasil rekaman perundungan yang disebarluaskan melalui <i>WhatsApp</i> warga kampung hingga pada akhirnya diunggah di sosial media. Penyebaran dari satu orang ke orang yang lain hingga semakin menyebar luas mengakibatkan tidak adanya kejelasan yang	Tidak ada penjelasan atau rilis hasil investigasi secara pasti, akun media sosial yang mengunggah pertama kali video perundungan yang terjadi, hingga pada akhirnya video perundungan terhadap anak dengan disabilitas oleh sekelompok pelajar

¹⁵ Republika. (2022, Septem 22). *Pelaku Bully Anak Disabilitas yang Viral di Medsos Dikeluarkan dari Sekolah*. Retrieved Oktober 25, 2023, from REPUBLIKA.CO.ID: <https://news.republika.co.id/berita/rim3e2330/pelaku-bully-anak-disabilitas-yang-viral-di-medsos-dikeluarkan-dari-sekolah#>

		oleh anggota group dengan akun anonim.	pasti siapa pelaku penerus ranta penyebaran konten perundungan tersebut.	Sekolah menengah atas menyebar luas.
3	Asumsi Ketiga	Dibuktikan dengan adanya perundungan melalui media sosial dengan mencemooh hasil tangkapan kamera ponsel berupa foto seorang ibu hamil yang dicemooh oleh para pelaku terkait dengan pakaian yang dikenakan.	Dibuktikan dengan adanya perundungan secara langsung terhadap siswa Sekolah Dasar, yang kemudian perundungan tersebut direkam melalui video singkat yang disebarluaskan melalui media sosial oleh pelaku, secara tidak langsung dengan adanya penyebaran video tersebut merupakan perbuatan perundungan yang kedua kalinya.	Dibuktikan dengan adanya perundungan secara langsung terhadap anak dengan disabilitas secara sadar, yang kemudian perundungan tersebut direkam melalui video singkat yang disebarluaskan melalui media sosial oleh pelaku, secara tidak langsung dengan adanya penyebaran video tersebut merupakan perbuatan perundungan yang kedua kalinya.
4	Asumsi Keempat	Ditunjukkan dengan adanya kesempatan anggota Grup <i>WhatsApp</i> yang tergabung dalam percakapan perundungan atas foto yang dibagikan oleh pelaku untuk dapat mengakses secara berkala riwayat percakapan perundungan yang terjadi dikemudian hari dan kembali menjadi topic pembahasan dalam lingkungan mereka.	Ditunjukkan dengan mudahnya konten perundungan terhadap Siswa Sekolah Dasar yang dapat diakses kapan saja tanpa harus secara terus-menerus diakses, sebab meskipun halaman konten perundungan telah ditutup maka setiap orang masih dapat mengakses laman tersebut secara berkala.	Ditunjukkan dengan mudahnya riwayat laman perundungan terhadap anak dengan disabilitas yang telah dibagikan kembali diakses secara berkala oleh setiap pengguna sosial media, tanpa harus secara terus menerus membuka laman tersebut.
5	Asumsi Kelima	Dibuktikan dengan adanya percakapan yang menunjukkan perundungan terhadap Ibu Hamil dengan membagikan foto di <i>WhatsApp Group</i> untuk menjadi bahan	Dibuktikan dengan adanya proses perundungan secara fisik oleh sekelompok siswa, dimana salah satu siswa merekam peristiwa perundungan tersebut hingga	Dibuktikan dengan adanya perundungan secara bersama-sama dan penganiayaan terhadap anak dengan disabilitas hingga para pelaku saling bergantian

		cemoohan anggota grup. Hal ini menunjukkan adanya kejahatan perundungan yang dilakukan secara bersama-sama melalui dunia maya.	dibagikan melalui media sosial.	melakukan hal tidak terpuji tersebut dan dengan tanpa rasa bersalah terdapat rekaman yang dibagikan melalui media sosial.
6	Asumsi Keenam	Ditunjukkan dengan adanya indikasi atau kemungkinan para peaku baik pelaku utama maupun seluruh anggota kelompok yang ikut melakukan perundungan melalui jejaring aplikasi chatting sosial tidak mengetahui secara jelas dampak yang dihasilkan atas perlakuan yang dilakukan tersebut. Baik dampak secara materil, moril dan dampak lainnya Hal sehingga pelaku diduga tidak memiliki wawasan yang terbuka luas atas peraturan hukum atas tindakan yang dilakukan dimana tindakan tersebut sudah memiliki jerat sanksi hukumnya di Indonesia.	Ditunjukkan dengan pelaku yang masih tergolong sebagai anak-anak dan belum cukup dewasa sehingga belum memiliki pemikiran yang terbuka untuk menggunakan media sosial serta bertindak secara bijak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku .	
7	Asumsi Ketujuh	Ditunjukkan dengan adanya ketimpangan nilai moral antara dunia nyata dengan dunia maya. Dalam dunia nyata, melakukan perundungan akan dikenai sanksi hukum maupun sosial yang akan langsung teraktualisasikan. Namun, melakukan perundungan melalui jejaring internet berupa	Dibuktikan dengan adanya pelanggaran nilai moral kebaikan yang dilanggar dalam dunia nyata, namun ketika dibagikan melalui sosial media hasil rekaman perundungan yang dilakukan secara berkelompok baru akan menuai respon oleh yang mengetahuinya. Namun respon tersebut akan sangat lama dalam pemrosesannya untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Berbeda halnya dengan perundungan yang dilakukan secara langsung dalam dunia nyata, apabila diketahui oleh lingkungan sekitar secara langsung maka akan langsung data diadili sesuai dengan perbuatannya. Sayangnya dalam peristiwa ini perundungan dalam dunia nyata yang dilakukan	

		<p>aplikasi percakapan media sosial hampir sangat tipis batasan yang ada. Karena dalam dunia maya kebebasan dalam membagikan sesuatu kepada orang lain masih sangat terbuka luas sehingga nilai-nilai kebaikan masih sangat sulit untuk ditegakkan di sana.</p>	<p>berada di daerah yang cukup jauh dari lingkungan masyarakat. Sehingga perundungan tidak terelakkan lagi. Meski demikian terdapat ketimpangan nilai moral dalam hal ini ketimpangan dalam hal proses implementasinya dengan akses yang berbeda antara dunia nyata dan dunia maya.</p>
--	--	---	---

Faktor Pendorong Terjadinya Perundungan Siber (*Cyberbullying*) dalam Kajian Teor the Space Transition of Cybercrimes

Jika dianalisis melalui dalil-dalil dalam teori *the Space Transition*, maka dapat diperoleh fakta penyebab terjadinya *cyberbullying* berdasarkan tiga kasus dari media sosial Instagram tersebut. Berdasarkan Asumsi Pertama, pelaku perundungan melalui media sosial atau pelaku *cyberbullying* terindikasi pernah mengalami perundungan secara langsung di dunia nyata, sehingga pelaku akan melakukan hal yang sama meskipun dalam pola yang berbeda. Dalam peristiwa pelaku perundungan terhadap ibu hamil sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam peristiwa yang terjadi, pelaku bisa saja pernah menjadi korban, yaitu menjadi objek pembicaraan oleh temannya melalui media sosial, yang tanpa disadari hal tersebut merupakan perilaku perundungan terhadap dirinya. Demikian pula dengan peristiwa kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Membagikan video atas perundungan yang dilakukan dapat mengindikasikan bahwa para pelaku juga pernah mengalami hal serupa namun dalam bentuk yang lain, sehingga pelaku dengan sadar melakukan hal sama melalui media sosial dengan konten yang jauh lebih brutal. Para pelaku merasa, dengan melakukan perundungan yang disertai dengan menyebarkan hasil rekaman, hal ini akan memberikan kepuasan tersendiri. *Cyberbullying* memberikan keluasaan yang lebih ekspresif bagi pelaku yang melakukan perundungan di dunia maya. Pelaku memiliki kepuasan tersendiri dengan menyebarkan rekaman melalui sosial media karena lebih banyak orang yang akan

melihat aksi yang tidak terpuji tersebut. Sejatinya, hal tersebut hanyalah bentuk aktualisasi kesenangan yang sifatnya sementara, tanpa mengetahui efek lebih lanjut yang dihasilkan.

Asumsi Kedua menunjukkan terbukanya ruang untuk memalsukan, menyembunyikan, atau tidak sama sekali menggunakan identitas asli pada ruang media sosial memberikan peluang yang besar bagi pelaku untuk dapat melakukan *cyberbullying* secara leluasa. Hal ini berbeda dengan perlakuan perundungan di dunia nyata yang akan secara jelas dapat disaksikan dan diidentifikasi secara cepat identitas pelakunya. Kurangnya pembatasan terhadap penggunaan sosial media atau kanal sejenis memberikan kebebasan yang sangat luas. Belum ditemukan pencegahan atau pembatasan yang jelas terhadap penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan identitas asli pengguna media sosial, sehingga orang akan sangat mudah melakukan perundungan melalui media sosial dengan menggunakan identitas palsu.

Pada peristiwa perundungan yang pertama, yaitu terhadap ibu hamil, sangat berpeluang bahwa perundungan yang semula hanya berawal dari salah satu grup sosial media menyebar ke sosial media lain yang dapat secara bebas diunggah oleh anggota grup yang lain dengan menggunakan akun-akun sosial media yang menggunakan nama *anonym*. Hal serupa juga sangat berpeluang dalam peristiwa kedua dan ketiga, dimana unggahan video dapat disebarkan menggunakan akun anonim yang kemudian dapat disebarkan lebih banyak dan luas lagi oleh akun-akun anonim lainnya. Pencegahan terhadap pemalsuan identitas bagi pengguna sosial media perlu diatur sehingga kedepan tindakan *cyberbullying* dapat dicegah sedikit-demi sedikit.

Asumsi Ketiga sangat berkaitan erat dengan peristiwa kedua dan ketiga. Selain melakukan perundungan di dunia nyata secara langsung kepada korban, pelaku juga melakukan perundungan melalui media sosial dengan mengunggah dan menyebarkan rekaman video perundungan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan pelaku perundungan sangat mungkin melakukan kejahatan yang sama baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Asumsi Keempat menunjukkan bahwa penggunaan media sosial atau pemanfaatan jejaring internet yang tidak secara terus-menerus, dalam artian akan ada jeda waktu untuk pengguna tidak berselancar pada media sosial atau dunia maya, akan memberikan peluang bagi pengguna untuk melarikan diri. Melarikan diri dalam hal ini dapat dilakukan dengan menghapus akun. Peristiwa yang terjadi biasanya apabila terdapat konten perundungan yang dibagikan di media sosial, dimana pelaku yang membagikan justru disudutkan oleh warganet. Dalam hal ini, pelaku akan merasa terintimidasi sehingga akan segera menghapus seluruh konten perundungan yang dipersoalkan dan dengan mudah pelaku juga menghapus akun baik secara sementara maupun permanen. Penghapusan akun ini berkaitan erat dengan adanya kebebasan penggunaan media sosial tanpa menggunakan identitas asli. Hal ini mempermudah pelaku *cyberbullying* untuk berganti-ganti akun dalam melancarkan aksinya.

Asumsi Kelima mencerminkan secara jelas dalam tiga peristiwa yang telah diuraikan. Peristiwa pertama mencerminkan secara jelas bahwa pelaku secara bersama-sama melakukan perundungan dengan saling memberikan komentar negatif terhadap foto yang diambil tanpa izin yakni foto ibu hamil yang kemudian menjadi bahan pembicaraan hingga cemoohan dalam ruang grup sosial media mereka. Hal ini menunjukkan mereka melakukan perundungan yang bersumber dari peristiwa dunia nyata di kanal dunia maya. Begitu pula dengan peristiwa kedua dan ketiga, peristiwa perundungan dilakukan secara bersama-sama dan langsung dalam dunia nyata yang kemudian salah satu dari pelaku merekam perbuatan perundungan yang dilakukan tanpa ada yang menunjukkan itikad keberatan baik secara bersama-sama maupun salah satu di antara mereka. Hal ini mengindikasikan secara tidak langsung mereka secara berkelompok menyetujui tindakan pelaku yang merekam hingga membagikan videonya ke dunia maya melalui sosial media. Perbuatan persekongkolan secara bersama-sama ini menunjukkan adanya saling silang antara perundungan dunia maya dan dunia nyata secara berkelompok.

Asumsi Keenam berkaitan erat dengan literasi digital yang diperoleh setiap pengguna sosial media atau *user* yang sering berselancar di dunia maya. Pemahaman atas penggunaan sosial media atau etika berselancar di dunia maya yang bijak biasanya

lebih banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat terbuka yang lebih memahami edukasi-edukasi yang disosialisasikan pihak-pihak terkait. Selain itu, usia juga menjadi faktor penting dalam penggunaan sosial media atau akses terhadap dunia maya. Hal ini terbukti bahwa tindakan *cyberbullying* acap kali dilakukan oleh pelajar sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa kedua dan ketiga yang telah diuraikan di mana pelakunya adalah pelajar sekolah. Disinilah aspek edukasi masyarakat sangat penting dilakukan untuk penggunaan fasilitas dunia maya yang lebih bijak lagi.

Asumsi ketujuh menunjukkan bahwa sejatinya, norma dalam dunia nyata dan dunia maya tidaklah jauh berbeda. Baik dalam dunia maya maupun dunia nyata, setiap orang dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kesopanan, saling menghargai, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Keduanya menjadi bertentangan ketika adanya aktualisasi dan kontrol yang tidak sama dalam dua ruang aktivitas yang berbeda. Dalam dunia nyata, apabila hal yang kurang baik dilakukan maka secara tidak langsung lingkungan sekitar akan dengan mudahnya memberikan teguran atau peringatan. Lain halnya pada dunia maya, dimana kontrol terhadap konten yang dibagikan sangat sulit diberikan. Terlebih, penggunaan identitas yang dapat dipalsukan atau anonim pada dunia maya mengakibatkan penegakkan norma dan nilai-nilai kebaikan sedikit sulit untuk ditegakkan. Peristiwa pertama sangat erat pertentangannya dalam kajian kali ini. Apabila seseorang melakukan cemooh atau membicarakan hal yang tidak baik atas orang lain secara langsung di ruang kehidupan nyata, maka lingkungan sekitar akan merespon dengan sendirinya, dan sudah barang tentu akan ada respon yang memperingatkan atau bahkan menegur perilaku tersebut, terlebih apabila perilaku tersebut merupakan hal yang mengarah terhadap perundungan. Lain halnya dengan perundungan yang dilakukan di dunia maya. Apabila ibu hamil dalam peristiwa pertama tidak melihat obrolan pelaku melalui gawai salah satu pelaku, maka perundungan tersebut akan dapat terus berlangsung dan tidak terelakan lagi sehingga memungkinkan penyebaran ke kanal media sosial yang lain. Pertentangan norma dalam hal ini bukan dalam artian

substansi norma yang diatur, melainkan penegakkan dan implementasi norma itu sendiri yang mengalami pertentangan antara dunia nyata dan dunia maya.

PENUTUP

Berdasarkan teori *the space transition of cybercrimes*, kasus-kasus perundungan siber (*cyberbullying* melalui media sosial) yang diidentifikasi menunjukkan bahwa latar belakang pelaku dalam melakukan perundungan (*cyberbullying*) didasarkan pada perbuatan jahat yang dilakukan tanpa beban oleh pelaku karena terdapat keyakinan dari diri pelaku bahwa perilakunya hanya terjadi di dunia maya sehingga mereka merasa aman. Pelaku juga meyakini perbuatan jahatnya tidak akan menimbulkan akibat hukum. Perundungan melalui jejaring internet berpotensi besar memberi kepuasan bagi pelaku karena adanya kebebasan pelaku yang memiliki perilaku berbeda di dunia siber dengan dunia fisik. Dunia maya memberikan ruang untuk memalsukan, menyembunyikan, atau tidak sama sekali menggunakan identitas asli pada ruang media sosial. Hal ini memberikan peluang yang besar kepada pelaku untuk dapat melakukan *cyberbullying* secara leluasa. Kasus-kasus di atas menunjukkan fakta bahwa pelaku dapat memilih secara acak korbannya. Siapa pun berpotensi menjadi korban perundungan di dunia maya. Korban yang mengalami perundungan di dunia maya sebetulnya mengalami *the secondary victimization*. Korban di dunia fisik mengalami lalu diulang kembali di dunia maya. Efek penderitaan yang dialami korban jauh lebih besar. Dalam hal ini, adalah penting untuk melakukan upaya pencegahan dengan mengkampanyekan bahwa perundungan siber (*cyberbullying*) yang dilakukan di dunia maya maupun di dunia fisik adalah tindakan yang tidak memiliki nilai moral dan adab sebagai seorang manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abayomi, Ajibade A. "Applying Space Transition Theory to Cyber Crime: A Theoretical Analysis of Revenge Pornography in the 21st Century." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5, no. 11 (2020).

- Antama, Febrizal, Mukhtar Zuhdy, dan Heri Purwanto. "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Assarut, Nuttapol, Piyabutr Bunaramrueang, dan Patanaporn Kowpatanakit. "Clustering Cyberspace Population and the tendency to Commit Cyber Crime: A Quantitative Application of Space Transition Theory." *International Journal of Cyber Criminology* 12, no. 1 (January-June 2019).
- Danquah, P, dan o b Longe. "An Empirical Test of the Space Transition Theory of Cyber Criminality: Investigating Cybercrime Causation Factors in Ghana." *African Journal of Computing & ICT* 4, no. 2 (2011): 37-48.
- Denanda, Natasya Pazha, dan Fitria Rismaningtyas. "Praktik Sosial *Cyberbullying* dalam Jaringan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021).
- Dewi, Heni Agusputa, Suryani, dan Aat Sriati. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying pada Remaja: A Systematic Review." *Journal of Nursing Care* 3, no. 2 (2020).
- Dian, Rusti. Ibu Hamil yang Direkam Tanpa Izin Alami. 24 Oktober 2023. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/viral-ibu-hamil-direkam-tanpa-izin-di-krl> (diakses Oktober 25, 2023).
- Grabosky, P N, dan R G Smith. "Digital Crime in the Twenty-first Century." *Journal of Information Ethics* 10, no. 1 (2011).
- Jaishankar, K. "Establishing a Theory of Cyber Crimes." *International Journal of Cyber Criminology* 1, no. 2 (July 2007).
- Julianti, Shinta. "Cancel Culture: Cyberbullying on Twitter Seen from the Space Transition Theory." *Jurnal Sosial Humaniora* 14, no. 2 (Oktober 2023): 162-176.
- Lowry, Paul Benjamin, dan Jun Zhang. "Why Do Adults Engage in Cyberbullying on Social Media? An Integration of Online Disinhibition and Deindividuation Effects with the Social Structure and Social Learning Model." *Information Systems Research* 27, no. 4 (December 2016): 962-986.
- Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57-76.
- Polri, Pusiknas Bareskrim. Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat. 5 Januari 2023. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat (diakses Oktober 25, 2023).
- Republika. Pelaku Bully Anak Disabilitas yang Viral di Medsos Dikeluarkan dari Sekolah. 22 Septem 2022. <https://news.republika.co.id/berita/rim3e2330/pelaku-bully-anak-disabilitas-yang-viral-di-medsos-dikeluarkan-dari-sekolah#> (diakses

Oktober 25, 2023).

Tonello, Maurizio. *Crime and Victimization in Cyberspace: A Socio-Criminological Approach to Cybercrime*. IGI Global, 2019.

Wismabrata, Michael Hanga. Bocah SD Korban Perundungan di Tasikmalaya Meninggal, Praktisi Ungkap Dampak Kekerasan Siber. 21 Juli 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/21/110054478/bocah-sd-korban-perundungan-di-tasikmalaya-meninggal-praktisi-ungkap-dampak?page=all> (diakses Oktober 25, 2023).

Yanti, Nurrahma. "Fenomena Cyberbullying pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pustaka Ilmiah* 4, no. 1 (2018).